



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 3 November 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**Sistem Kewarisan Patrilineal Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Masyarakat Batak di Deli Serdang Sumatera Utara)**

Tika Mushlihah Naiborhu

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
tikamushlihah24@gmail.com

Ahyat Habibi

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
ahyathabibie@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the Islamic legal perspective on the patrilineal inheritance system among the Batak community in Deli Serdang, North Sumatra. The research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach and is qualitative in nature. The technique used is direct communication with interviews as primary data, where the researcher poses questions to Batak customary leaders and several members of the Batak community in Deli Serdang, North Sumatra. In addition to primary data, the researcher also uses secondary data as references, which include literature from previous studies, journals, articles, theses, papers, books, the internet, and other scientific literature related to the study's title. The results indicate that the patrilineal inheritance system implemented by the Batak community has both positive and negative impacts. From the perspective of Islamic law, Batak customary values can be categorized into two groups: those that are in accordance with Islamic law and those that are not. The Batak customary values that do not align with Islamic principles should be a concern for the Muslim Batak community to ensure that inheritance distribution adheres to the correct Islamic law.

Keywords: *Inheritance; Batak; Patrilineal; Islamic Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum Islam mengenai sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis serta bersifat kualitatif. Teknik yang digunakan adalah komunikasi langsung dengan pedoman wawancara sebagai data primer, di mana peneliti memberikan pertanyaan kepada pemangku adat Batak dan beberapa anggota masyarakat Batak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai rujukan, yang berupa bahan pustaka dari penelitian terdahulu, jurnal, artikel, skripsi, makalah, buku, internet,

dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarisan patrilineal yang diterapkan oleh masyarakat Batak memiliki dampak positif dan negatif. Berdasarkan tinjauan perspektif hukum Islam, nilai adat Batak dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu nilai adat Batak yang sesuai syariat Islam dan nilai adat yang tidak sesuai syariat Islam. Adapun nilai adat Batak yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman seharusnya menjadi perhatian bagi masyarakat Muslim Batak agar dapat melaksanakan pembagian waris dengan merujuk pada hukum Islam yang benar.

Kata Kunci: Waris; Batak; Patrilineal; Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Penerapan sistem pembagian warisan yang adil dan sesuai hukum Islam sangat dibutuhkan. Untuk mencapai pembagian yang adil serta meminimalisir munculnya konflik antar anggota keluarga, diperlukan sistem pembagian warisan yang tepat. Penerapan sistem pembagian waris yang adil sangat dibutuhkan, karena sering kali konflik muncul akibat sengketa waris disebabkan oleh ketidakadilan dalam proses pembagian. Pihak yang merasa dirugikan sering kali menuntut haknya. Sengketa waris umumnya terjadi karena minimnya pemahaman terhadap sistem pembagian waris yang benar serta kurangnya kesadaran hukum dalam diri seseorang, sehingga mereka melakukan perbuatan hukum untuk menguasai harta yang bukan haknya.⁴⁰

Warratsa-yuwarritsu (ورث-يورث) merupakan asal kata “waris” yang bersumber dari bahasa arab dan memiliki makna mewariskan atau memberi warisan. *Al-Irsu* (الإرث) dalam istilah syar’i bermakna hak yang dapat dibagikan dan ditetapkan bagi seseorang yang berhak menerimanya setelah wafatnya pemilik harta tersebut karena adanya hubungan kekerabatan atau sebab lainnya.⁴¹ Adapun arti kata “sistem” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah metode.⁴² Sedangkan yang dimaksud dengan warisan adalah entitas yang diberikan kepada ahli waris, seperti harta, nama baik, dan harta pusaka.⁴³ Maka, yang dimaksud dengan sistem kewarisan adalah metode atau cara yang mengatur tata cara pembagian warisan.

⁴⁰ <https://www.pa-jayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/293-jangan-serakah-atas-harta-dedovanje>, diakses 13 September 2024.

⁴¹ Ahmad bin Yusuf bin Muhammad Al-Ahdal, *I’ناه Ath-Thalib Fi Bidayah ‘Ilmi Al-Faraidh* (Dar Tuuq An-Najah, 1427).

⁴² “Arti Kata Sistem - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 22 September 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>

⁴³ “Arti Kata Warisan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 22 September 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warisan>

Di antara sistem pembagian waris yang berlaku di Indonesia adalah waris adat, waris Islam dan waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁴⁴ Artikel ini akan membahas mengenai waris adat dan waris Islam. Waris adat pada asalnya ialah kaidah kewarisan yang berlandaskan asas-asas komunal atau solidaritas sebagai bagian dari jati diri masyarakat Indonesia.⁴⁵

Dalam pembagian warisan menurut hukum Islam, terdapat tiga rukun yang harus terpenuhi sebelum dilaksanakannya pembagian warisan, yaitu:⁴⁶

- a. *Al-Muwarrist*: Merupakan seseorang yang telah meninggal dan memindahkan harta peninggalannya kepada ahli waris, yakni dengan mewariskan aset peninggalannya. Syarat *al-muwarrist* adalah dapat dihukumi meninggal secara hakiki maupun yuridis (*hukmi*).
- b. *Al-Warist*: Merupakan seseorang yang berhak menerima harta peninggalan dari *al-muwarrist*, yaitu ahli waris yang masih hidup setelah *muwarrist* wafat, meskipun hanya dalam waktu singkat, baik secara hakiki maupun *hukmi*.
- c. *Al-Maurust*: Merupakan aset yang diwariskan, yaitu sisa aset yang ditinggalkan pewaris setelah digunakan untuk membayar penyelenggaraan mayat, melunasi utang, dan menunaikan wasiat.

Selain rukun waris, terdapat hal lain yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan sebelum dilaksanakannya proses pembagian warisan, yaitu penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Hal ini perlu diketahui oleh setiap ahli waris, karena jika terdapat salah satu dari penghalang ini, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan, sekalipun ia adalah ahli waris yang sah dari pewaris tersebut. Terdapat tiga hal yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan, yaitu:⁴⁷

- a. Perbudakan

Ar-Riqqu secara bahasa berarti perbudakan dan kepemilikan. Adapun secara istilah, perbudakan adalah ketidakmampuan secara hukum yang melekat pada seseorang karena kekufurannya kepada Allah. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan,

⁴⁴ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30, accessed September 22, 2024, <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957>.

⁴⁵ Aisyah Aisyah and Novia Alexia, "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>.

⁴⁶ Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-'Utsaimin, *Tashiil Al-Faraidh* (Dar Ibnu Al-Jauzy, 1427).

⁴⁷ Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Lahim, *Al-Faraidh*, vol. 1 (Kerajaan Saudi Arabia: Wizarah Asy-Syu'un Al-Islamiyah wa Al-Auqaf wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, 1421).

“Budak adalah manusia yang tidak memiliki wewenang sendiri, tetapi dia dimiliki, boleh dijual, boleh dihibahkan, dan diwariskan. Dia dikuasai dan tidak memiliki kekuasaan. Sebab dia tidak mendapatkan warisan adalah karena Allah membagikan harta waris kepada orang yang berwenang memiliki sesuatu, sedangkan dia (budak) tidak memiliki wewenang.”⁴⁸ Rasulullah ﷺ bersabda: *“Dan barangsiapa membeli budak sedangkan budak itu memiliki harta, maka hartanya milik si penjual, kecuali bila pembeli membuat syarat.”*⁴⁹

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang dimaksud adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang, dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar. Adapun pembunuhan yang berpengaruh terhadap hak waris seseorang adalah pembunuhan yang mewajibkan qisas, diyat, atau kafarat. Hal ini telah disabdakan oleh Nabi ﷺ: *“Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris.”*⁵⁰

c. Perbedaan agama

Dalam hal ini, apabila agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris, misalnya jika salah satu di antara mereka beragama Islam sedangkan yang lainnya kafir, atau salah satu dari keduanya Yahudi dan yang lainnya Nasrani, hal ini tentu dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Nabi ﷺ bersabda:

*“Tidak boleh orang muslim mewarisi harta orang kafir dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang muslim.”*⁵¹

Pada praktiknya, dalam pembagian warisan dibutuhkan sistem penjatahan yang adil dan sesuai dengan kaidah Islam. Dalam kaidah Islam, sistem penjatahan warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Ilmu Faraid dalam makna syarak dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas *fiqh mawarist* dan perhitungan matematis yang digunakan untuk mengetahui bagian dari harta peninggalan yang akan diberikan kepada setiap ahli waris. Menurut ulama *faradhiyun*, *faridhah* atau yang dalam bentuk jamaknya disebut *faraidh*,

⁴⁸ <https://almanhaj.or.id/2020-orang-yang-tidak-berhak-mendapat-harta-waris.html>, diakses pada 8 Oktober 2024

⁴⁹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazawaini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 2, 2 vols. (Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, n.d.).

⁵⁰ Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Adh-Dhahhak At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, 2nd ed., vol. 4, 5 vols. (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1395).

⁵¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, vol. 8, 9 vols. (Mesir: As-Sulthaniyah bi Al-Mathba'ati Al-Kubra Al-Amiriyah, n.d.).

memiliki arti yang sama dengan *mafrudhah*, yang berarti bagian dengan porsi yang telah ditetapkan sesuai syariat.⁵² Ketentuan mengenai kewarisan yang dipaparkan pada ilmu faraid bersandar kepada Al-Qur'an, As-Sunnah serta ijmak ulama.⁵³

Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah mencapai 2500,72 km². Di dalamnya terdapat 22 kecamatan, 380 desa, serta 14 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang dapat dirincikan sebagai berikut: (a) sebelah utara: Kabupaten Langkat dan Selat Malaka. (b) sebelah selatan: Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. (c) sebelah barat: Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan Kabupaten Karo. (d) sebelah timur: Kabupaten Serdang Bedagai, serta mengelilingi Kota Medan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2023, tercatat sebanyak 1.596.546 jiwa beragama Islam dari total keseluruhan penduduk yaitu 2.031.022 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa 78,61% masyarakat Kabupaten Deli Serdang beragama Islam, yang berarti mayoritas masyarakat Kabupaten Deli Serdang menganut agama Islam. Pemeluk agama Islam terbanyak terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa, dan Sunggal.⁵⁴

Suku Batak merupakan salah satu etnis yang terdapat di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dan sebagian besar masyarakatnya masih menerapkan sistem pembagian waris dengan hukum adat. Dalam penerapannya, masyarakat Suku Batak menggunakan sistem patrilineal di mana posisi dan kedudukan laki-laki dalam keluarga Batak lebih menonjol, lebih kuat, dan lebih diutamakan dibandingkan saudara-saudara perempuannya. Dikenal sebagai salah satu suku yang adat istiadatnya masih kental, sistem kewarisan Suku Batak ini masih dilakukan secara individual kepada laki-laki. Prinsip patrilineal ini berlaku bagi setiap penduduk, baik yang menetap di daerah-daerah Sumatera Utara maupun masyarakat yang telah meninggalkan kampung halamannya untuk merantau ke daerah lain demi menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pembagian waris yang dilakukan masih sangat kental mengadopsi tradisi turun-temurun yang sudah lama dipercayai oleh masyarakat setempat, yaitu laki-laki adalah ahli waris utama dan tunggal. Sedangkan perempuan dalam hukum waris adat Batak tidak dianggap sebagai ahli waris dalam keluarga, meskipun secara sah dan meyakinkan merupakan bagian dari keturunan asli pewaris yang sudah meninggal dunia. Hal ini disebabkan

⁵² Musthafa Al-Khin, Musthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala* (Damaskus: Dar Al-Kalam Li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi', 1413).

⁵³ Walangadi, "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam."

⁵⁴ "Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.Pdf," n.d., accessed September 14, 2024, <https://disdukcapil.deliserdangkab.go.id/wp-content/1719479132.pdf>.

oleh kepercayaan dan keyakinan turun-temurun orang Batak bahwa anak perempuan dalam keluarga Batak tidak akan meneruskan marga atau keturunan karena akan ikut suaminya ketika menikah dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab suaminya, bukan keluarganya lagi.⁵⁵

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta menemukan fenomena, dampak, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan patrilineal dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Batak Deli Serdang, Sumatera Utara. Peneliti tertarik meneliti hal ini karena mayoritas masyarakat Kabupaten Deli Serdang menganut agama Islam, sementara sebagian besar masyarakat muslim Batak Deli Serdang masih menerapkan sistem kewarisan berdasarkan adat, karena tidak ingin meninggalkan warisan budaya leluhur.

Peneliti berusaha untuk memperlihatkan kebaruan (*novelty*) antara kajian ini dengan kajian sebelumnya dengan membandingkan teknik dan hasil kajian terdahulu berdasarkan tema sistem kewarisan patrilineal dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat suku Batak Deli Serdang, Sumatera Utara. Peneliti menemukan beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan kajian yang akan diteliti, yaitu: Pertama, Raja Ritonga dan Martua Nasution meneliti tentang “Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola dalam Tinjauan Al-Qur’an”, yang dilakukan pada tahun 2021.⁵⁶ Teknik yang diterapkan pada kajian tersebut adalah teknik kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem yang dianut oleh penduduk Batak Toba di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki, sehingga saat warisan dibagikan, pihak laki-laki memiliki peranan yang lebih dominan dibandingkan pihak perempuan. Sisi persamaannya adalah membahas sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak dan mengaitkannya dengan ayat-ayat perihal waris yang termuat di dalam Al-Qur’an. Sisi perbedaannya adalah kajian ini tidak hanya membahas sistem kewarisan patrilineal berdasarkan tinjauan Al-Qur’an, tetapi juga menyertakan tinjauan hadis dan perkataan ulama.

Kedua, Andhini Cahyarani dan Grace Sonya Dapitria Damanik meneliti tentang “Pewarisan Hukum Adat Batak dalam Implementasi Prinsip Patrilineal”, kajian dilaksanakan pada tahun 2023.⁵⁷ Teknik yang diterapkan pada kajian tersebut adalah teknik studi

⁵⁵ Arlansyah Harahap, “Implementasi Hukum Waris Patrilineal dalam Adat Batak pada Masyarakat Perantau di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam” (PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), accessed September 14, 2024, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51217>.

⁵⁶ Raja Ritonga and Martua Nasution, “Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola dalam Tinjauan Alqur’an,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–233, accessed September 17, 2024, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/544>.

⁵⁷ Andhini Cahyarani dan Grace Sonya Dapitria Damanik, “Pewarisan Hukum Adat Batak dalam Implementasi Prinsip Patrilineal,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 50–57.

kepuustakaan. Hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa pada implikasi paham patrilineal terdapat dinamika kompleks yang mengakibatkan persoalan mengenai hak perempuan Batak yang meliputi perubahan sosial, dampak globalisasi, serta mobilitas nilai-nilai tradisinya. Adanya kajian ini memberikan interpretasi secara analitis perihal landasan patrilineal yang diaplikasikan pada hukum kewarisan adat Batak. Sisi persamaannya adalah membahas sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak. Sisi perbedaannya ialah kajian ini tidak hanya melakukan penelitian mengenai sistem kewarisan patrilineal berdasarkan hukum adat saja, namun juga berdasarkan hukum Islam.

Ketiga, Regita Cahyaningtyas Hermawan dan Muhammad Isa Aljabar meneliti tentang “Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Adat Berdasarkan Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Pada Batak Toba”, kajian dilaksanakan pada tahun 2024.⁵⁸ Teknik yang diterapkan pada kajian tersebut ialah teknik yuridis normatif dan bersumber dari studi kepuustakaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat upaya alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan waris tersebut. Seperti menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase serta melalui aturan adat, yakni dengan Marhata (Musyawarah Keluarga) dan dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Sisi persamaannya adalah membahas sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak. Sisi perbedaannya kajian ini tidak hanya melakukan penelitian mengenai sistem kewarisan patrilineal berdasarkan hukum adat saja, namun juga berdasarkan hukum Islam.

Keempat, Dian Kemala Dewi meneliti tentang “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA. NO. 179K/SIP/1961” yang dilakukan pada tahun 2020.⁵⁹ Kajian tersebut menerapkan teknik deskriptif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepuustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) yang selanjutnya dikaji secara kualitatif dengan memanfaatkan teori maupun hukum positif yang telah tercantum sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa salah satu etnis di Indonesia yang menganut prinsip patrilineal adalah Batak Toba, yang mana dalam prinsip ini yang berhak atas hak waris ialah

⁵⁸ Regita Cahyaningtyas Hermawan and Muhammad Isa Aljabar, “Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Adat Berdasarkan pada Sistem Kekerabatan Patrilineal pada Adat Batak Toba,” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 292–300, accessed September 20, 2024, <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article>

⁵⁹ Dian Kemala Dewi, “Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan Ma. No. 179K/Sip/1961,” *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020): 585–601.

laki-laki. Namun, karena adanya perkembangan pada sistem kewarisan adat Batak menjadikan hak waris laki-laki dan perempuan menjadi sama, hal ini telah tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/196. Sisi persamaannya adalah membahas sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak. Sisi perbedaannya kajian ini tidak hanya melakukan kajian mengenai sistem kewarisan patrilineal berdasarkan hukum adat saja, namun juga berdasarkan hukum Islam.

Kelima, Nabila Nariswari, Artaji, dan Betty Rubiati meneliti tentang “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal”, yang dilakukan pada tahun 2023.⁶⁰ Kajian tersebut menerapkan teknik yuridis normatif berlandaskan konsep dan teori hukum yang berlaku. Hasil kajian tersebut menyatakan bahwa pada penerapan prinsip patrilineal, ahli waris hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapat bagian waris dari keluarganya walaupun bukan sebagai ahli waris. Apabila terjadi perkara waris pada masyarakat adat patrilineal dan tidak tercapai kesepakatan pilihan hukum di antara ahli waris, terdapat dua cara untuk menangani perkara tersebut, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui perundingan keluarga dan lembaga adat, serta penanganan di pengadilan. Sisi persamaannya adalah membahas sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak. Sisi perbedaannya, penelitian ini tidak hanya mengkaji sistem kewarisan patrilineal berdasarkan hukum adat, tetapi juga mempertimbangkan hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah, daripada sekadar melihat permasalahan secara permukaan. Selain itu, pendekatan ini cenderung menggunakan analisis yang lebih mendalam dan menampilkan proses makna secara jelas.⁶¹

⁶⁰ Nabila Nariswari, Artaji Artaji, and Betty Rubiati, “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait dengan Pilihan Hukum pada Masyarakat Adat Patrilineal,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 76–89, accessed September 22, 2024, <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1228>.

⁶¹ Arditya Prayogi, Irfandi, and M. Arif Kurniawan, “Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Suatu Telaah,” *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1, no. 2 (August 2, 2024): 30–37, accessed December 24, 2024, <https://ejurnal.faaslibsmidia.com/index.php/complex/article/view/7>.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan, seperti program, even, proses, institusi, atau kelompok sosial. Penelitian ini mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.⁶² Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Batak Kabupaten Deli Serdang yang masih menerapkan sebagian sistem adat dalam proses pembagian warisan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Sistem Kewarisan Patrilineal pada Masyarakat Batak Deli Serdang Sumatera Utara

Pengalokasian warisan seringkali memicu perselisihan antaranggota keluarga. Bahkan, tidak jarang pengadilan menerima kasus sengketa harta waris. Sungguh miris, hubungan dengan keluarga tidak lagi harmonis, bahkan di beberapa kasus sampai memutus tali persaudaraan antaranggota keluarga disebabkan perebutan harta warisan. Hal ini umumnya terjadi karena sebagian ahli waris menuntut keadilan serta kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris. Menyikapi hal ini, tentu sangat dibutuhkan sistem pembagian warisan yang sesuai agar tidak terjadi konflik antar ahli waris. Terdapat beberapa jenis sistem hukum waris yang diterapkan di Indonesia, yakni hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Tatanan kewarisan yang berlandaskan adat istiadat juga dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan tertorial. Oleh karena itu, setiap prinsip kekerabatan yang ada di masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik atau pola yang berbeda. Hukum waris adat umumnya dipengaruhi oleh tiga jenis kekerabatan pada penduduk Indonesia, yakni:⁶³

- a. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Umumnya, laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Praktik sistem ini dapat ditemui pada masyarakat di Tanah Gayo, Batak, Bali, Palembang, dan Papua

⁶² Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9, accessed January 4, 2025, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951>.

⁶³ M. Syaikhul Arif, "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022), accessed September 11, 2024, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420>.

- b. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu. Umumnya perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Praktik sistem ini dapat ditemui pada masyarakat Minangkabau.
- c. Sistem parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah serta ibu, yang berarti tidak ada perbedaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Praktik sistem ini dapat ditemui pada masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.

Adapun sistem kewarisan yang diterapkan oleh masyarakat adat Batak adalah sistem kewarisan patrilineal, yang mana hanya anak laki-laki saja yang dapat menjadi ahli waris. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar, sementara kebutuhan anak perempuan kelak akan dipenuhi oleh suaminya setelah menikah.

Masyarakat Batak menganut sistem patrilineal dalam sistem kekerabatannya, yang tentunya memengaruhi sistem kewarisan mereka. Dalam sistem kewarisan patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki (ayah). Pada sistem ini, laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan, dan hanya laki-laki saja yang dianggap sebagai ahli waris. Perempuan tidak berhak menjadi ahli waris karena, setelah menikah, ia akan menjadi bagian dari keluarga lain, yaitu keluarga suaminya. Oleh karena itu, wanita Batak hanya memperoleh sedikit bagian dari harta ayahnya sebagai hadiah atau pemberian dari saudara laki-lakinya.⁶⁴ Bernad Manurung, salah satu pemangku adat Batak menyampaikan bahwa; “Hanya anak laki-laki yang dapat menjadi ahli waris, dan anak perempuan itu tidak pernah jadi ahli waris.”⁶⁵ Pemberian harta kepada anak perempuan oleh saudara laki-lakinya didasari oleh salah satu prinsip yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat Batak sejak zaman dahulu hingga sekarang, yakni pada *Dalihan Na Tolu* terdapat perintah untuk menyayangi anak perempuan atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Batak dengan istilah *Elek Marboru*. Hal ini selaras dengan pernyataan Bernad Manurung bahwa; “Aturan adat batak bisa berubah karena adanya rasa kasih sayang kepada anak perempuan.”⁶⁶

Warisan pada adat Batak dapat dibagikan sebelum atau sesudah orang tua meninggal dunia. Masyarakat Batak yang melaksanakan pembagian warisan sebelum orang tua meninggal

⁶⁴ Wahila N. Sianturi dkk., “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara),” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (31 Desember 2022): 406–24, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2634>.

⁶⁵ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁶⁶ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

bertujuan untuk meminimalkan terjadinya konflik atau sengketa antar ahli waris. Jika harta warisan dibagikan setelah orang tua meninggal, dikhawatirkan adanya pihak-pihak tertentu yang serakah dan mengambil bagian lebih banyak dari porsinya, yang tentu saja akan merugikan ahli waris lainnya karena pembagian yang tidak adil. Apabila warisan dibagikan sebelum orang tua meninggal, sistemnya adalah orang tua memberikan tanah kepada anak (ahli waris), namun hasil dari tanah tersebut masih menjadi milik orang tua. Dalam bahasa Batak, sistem ini disebut dengan istilah *Paruma Tano Ma Anak, Paruma Gogo Ma Natua Tua*. Sebagaimana pemaparan Bernad Manurung; “Sebenarnya kalau bisa semasa hidupnya dibagi. Tapi istilah orang batak bilang anak yang punya tanah orang tua yang punya hasil selama orang tuanya masih hidup, yang dalam bahasa batak disebut *Paruma Tano Ma Anak, Paruma Gogo Ma Natua Tua*.⁶⁷

Namun tidak sedikit masyarakat Batak yang melaksanakan pembagian warisan setelah orang tua meninggal dan terkadang pembagian warisan juga sudah dibicarakan ketika *Manulangi*. Menurut adat istiadat Batak, *Manulangi* merupakan tradisi atau kegiatan untuk memberikan makanan terbaik kepada orang tua sebagai ekspresi penghormatan tertinggi dan sekaligus momentum meminta berkah dari Tuhan melalui orang tua.⁶⁸ *Manulangi* dilakukan oleh anak kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia. Pada saat *Manulangi* anak menyuapkan makanan kepada orang tuanya. Umumnya yang dimasak pada acara ini adalah lembu atau kerbau.⁶⁹ Seperti yang diungkapkan oleh Roslina Naiborhu; “Pembagian warisan setelah orang tua meninggal, dan diutamakan setelah bapak meninggal. Terkadang pembagiannya juga dibicarakan ketika upacara adat penguburan atau ketika *Manulangi*.⁷⁰

Dalam pembagian waris masyarakat Batak, yang mengatur serta memimpin berjalannya pembagian harta waris setelah kedua orang tua meninggal adalah anak laki-laki tertua. Hal ini karena anak laki-laki tertua dianggap sebagai pengganti orang tuanya. Namun selain anak laki-laki tertua terdapat anggota keluarga lainnya yang juga memiliki peranan penting dalam sistem pembagian waris adat Batak yakni paman atau biasa disebut dengan tulang. Hal ini selaras dengan pernyataan Bernad Manurung bahwa; “Kalau yang bagi warisan anak paling tua, tetap harus ada tulangnya (paman/saudara laki-laki ibu), karena tulang

⁶⁷ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁶⁸ Tolop Marbun, “Kajian Teologis terhadap Tradisi *Manulangi* dalam Budaya Batak Toba,” *TEVUNAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (May 24, 2023): 54–70, accessed September 5, 2024, <https://jurnal.stak-luwukbanggai.ac.id/index.php/jt/article/view/4>.

⁶⁹ Roslina Naiborhu, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷⁰ Roslina Naiborhu, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

(paman/saudara laki-laki ibu) adalah hakim tertinggi dalam adat batak. Jadi yang membagi adalah anak tertua, tapi yang memutuskan sistem pembagiannya sesuai atau tidak harus *tulangnyanya* (paman).”⁷¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan masyarakat Batak. Perbedaan kedudukan di sini merujuk pada fakta bahwa harta waris yang diterima perempuan memiliki bagian yang lebih sedikit dibandingkan bagian harta waris yang diterima oleh laki-laki. Faktor pertama, dalam pandangan masyarakat Batak, laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perempuan. Laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Sebaliknya, perempuan tidak memiliki tanggungan yang sama karena sebelum menikah, ia menjadi tanggung jawab orang tuanya, dan setelah menikah, tanggung jawab tersebut beralih kepada suaminya. Selain itu, anak laki-laki juga dianggap sebagai penanggung biaya ketika ada upacara adat, acara keluarga, atau pesta lainnya, sedangkan perempuan umumnya tidak mengeluarkan biaya untuk acara-acara tersebut.⁷² Faktor kedua, anak laki-laki berhak mewarisi karena dianggap sebagai penerus keturunan dan dapat meneruskan marga (simbol keluarga asal) orang tuanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bernad Manurung bahwa; “Pada adat Batak, yang dapat meneruskan marga keluarga ke generasi-generasi selanjutnya hanyalah anak laki-laki sedangkan keturunan dari anak perempuan akan mewarisi marga dari keluarga suaminya.”⁷³ Hal ini disebabkan oleh sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Batak, di mana hanya laki-laki yang dapat melanjutkan garis keturunan keluarga.

Akan tetapi, anak perempuan yang umumnya mendapatkan bagian harta waris lebih sedikit daripada laki-laki di beberapa keadaan mendapatkan bagian khusus dari harta waris tersebut, yakni apabila ia mengurus orang tuanya di masa tua, karena biasanya ketika semua anak sudah memiliki kehidupannya masing-masing, anak perempuanlah yang dengan kerelaan hati mengabdikan diri untuk merawat orang tua di masa tuanya.⁷⁴ Umumnya, pemberian bagian khusus untuk anak perempuan disampaikan di hadapan seluruh anaknya dalam wasiat sebelum orang tua meninggal tepatnya saat *Manulangi*. Maksud dari bagian khusus di sini adalah selain

⁷¹ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷² Roslina Naiborhu, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷³ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷⁴ Tieman Sinaga, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

dari porsi warisnya.⁷⁵ Selain itu, jika terdapat ahli waris dengan ekonomi yang sulit maka ia berhak mendapatkan harta di luar porsinya melalui wasiat untuk mendapatkan bagian khusus dari pewaris, aturan tersebut berlaku baik bagi ahli waris laki-laki maupun perempuan.⁷⁶

Seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa perubahan pada sistem pembagian waris adat Batak antara dahulu dan masa kini. Perubahan ini terlihat pada sebagian masyarakat Batak yang tidak lagi membedakan bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor:

- 1) Faktor agama: Masuknya nilai-nilai Islam di tengah masyarakat adat suku Batak sangat berpengaruh pada pergeseran norma dalam sistem kewarisan patrilineal. Hal ini disebabkan oleh penerapan sistem kewarisan Islam oleh masyarakat Batak yang bergama Islam. Selain itu, hukum waris Islam juga sering kali digunakan oleh masyarakat adat yang telah mengalami urbanisasi, modernisasi, maupun migrasi. Selain diakui sebagai ahli waris, dalam hukum Islam porsi bagian anak perempuan juga telah ditetapkan oleh Allah dengan adil dalam Al-Qur'an.⁷⁷
- 2) Munculnya Rasa Takut akan Karma (*Sapata*): Dalam bahasa Batak, *sapata* berarti harapan atau doa. Masyarakat Batak tidak lagi membedakan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan harapan agar di kemudian hari anak-anak perempuan mereka tidak merasakan ketidakadilan dalam sistem pembagian warisan.⁷⁸
- 3) Faktor kasih sayang. Masyarakat batak menjunjung tinggi falsafah *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* bermakna "Tungku yang Tiga", dilambangkan dengan tungku sederhana untuk memasak yang terdiri dari tiga buah batu yang sama besar dan tinggi yang ditanam. Ketiga tungku tersebut berfungsi sebagai tungku tempat alat masak diletakkan. Ketiga tungku adalah simbol dari *hula-hula* (pihak pemberi istri/pihak keluarga istri), *dongan tubu* (saudara semarga) dan *boru* (pihak penerima istri/pihak keluarga suami). Ketiganya merupakan unsur kekerabatan pada dalihan na tolu. Cara bersikap masyarakat Batak Toba yang diatur dalam *dalihan na tolu* adalah sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁵ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷⁶ Ramli Sitorus, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷⁷ Sonny Dewi Judiasih dkk., "Pergeseran Norma Hukum Waris pada Masyarakat Adat Patrilineal," *Rechtidee* 16, no. 1 (21 Juni 2021): 65–87, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>.

⁷⁸ Bernad Manurung, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁷⁹ Harisan Boni Firmando and S. Agama, "Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba," *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 1 (2021): 16–36, accessed September 29, 2024,

- a) *Somba marhula-hula*. Bersikap hormat kepada *hula-hula* (pihak pemberi istri/keluarga istri)
- b) *Manat mardongan tubu*. Hati-hati (bijaksana) terhadap *dongan tubu* (saudara semarga)
- c) *Elek marboru*. Bersikap lemah lembut dan menyayangi *boru* (pihak penerima istri/keluarga suami)

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Batak yang menerapkan sistem kewarisan berdasarkan adat karena tidak ingin meninggalkan warisan budaya leluhur yang telah dilakukan secara turun-temurun. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jamaluddin Naiborhu bahwa; “Sebab masyarakat Batak tetap melestarikan adat ini karena fanatisme terhadap adat.”⁸⁰ Hal ini terbukti dengan masih maraknya kasus sengketa waris di pengadilan yang terjadi pada kalangan masyarakat Batak.

2. Dampak Sistem Kewarisan Patrilineal pada Masyarakat Batak Deli Serdang Sumatera Utara

Penerapan sistem pembagian warisan berdasarkan adat Batak tentunya memiliki dampak yang berbeda-beda pada setiap keluarga yang menerapkannya, baik dampak positif maupun negatif. Namun, dalam realitas yang terjadi, dampak negatif dari penerapan sistem kewarisan patrilineal lebih mendominasi dibandingkan dampak positifnya. Di antara dampak positif yang muncul pada masyarakat Batak akibat penerapan sistem kewarisan patrilineal adalah:

a. Pelestarian budaya

Pembagian warisan berdasarkan hukum adat dapat mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat Batak serta dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas.⁸¹ Dalam adat Batak terdapat pepatah yang berbunyi “*Na Dipukka Ni Oppu Na Parjolo, Ikkon Ihuttonon Ni Na Parpudi*” yang bermakna yang sudah ditanamkan leluhur harus diteruskan ke generasi selanjutnya.⁸² Menjaga dan mengembangkan warisan budaya lokal dapat membangun keberlanjutan budaya bangsa dan mewariskannya

<https://scholar.archive.org/work/iojssw3duzhbjmonzuy3dtge/access/wayback/https://ojs.unimal.ac.id/AAJ/article/download/4613/pdf>.

⁸⁰ Jamaluddin Naiborhu, *Wawancara* (Deli Serdang, 9 April 2024)

⁸¹ Ida Nurjana Tamba et al., “Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat dan KUHPerduta: Studi Komparatif,” *Journal on Education* 6, no. 4 (June 10, 2024): 20314–20322, accessed September 30, 2024, <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/6096>.

⁸² “Warisan: Pembagian Warisan Dalam Adat Batak dan Perspektifnya dalam Hukum Positif,” n.d., <https://www.youtube.com/watch?v=ceWW19h2LzI>.

kepada generasi mendatang. Melalui upaya pelestarian dan pengembangan yang berkelanjutan, budaya lokal dapat tetap hidup dalam memperkaya kekayaan budaya bangsa Indonesia.⁸³

b. Berdiskusi untuk mencapai kesepakatan antar ahli waris

Masyarakat Batak sangat mengedepankan prinsip musyawarah, yaitu para ahli waris saling berdiskusi dalam proses pembagian warisan. Penerapannya dilakukan secara kekeluargaan, di mana para ahli waris secara sukarela membagi harta pusaka mereka melalui kesepakatan yang didasarkan pada ketentuan tertentu.⁸⁴ Musyawarah dilakukan untuk menghindari terjadinya sengketa waris akibat adanya selisih paham antar ahli waris serta demi tercapainya kesepakatan bersama.

c. Menunaikan utang *mayyit* sebelum warisan dibagikan

Dalam penerapan sistem kewarisan patrilineal, masyarakat Batak mendahulukan pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat *mayyit* sebelum membagikan warisan kepada ahli waris. Dalam hukum Islam, utang adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena utang memiliki hukum yang wajib dilunasi.⁸⁵

Adapun dampak negatif yang terjadi akibat penerapan sistem kewarisan patrilineal berdasarkan adat yaitu:

a. Sengketa waris

Adanya perasaan tidak adil dan tidak puas atas penerapan prinsip kekerabatan patrilineal serta diharuskannya tunduk pada aturan adat menjadi pemicu mencuatnya konflik perihal aset peninggalan, terutama pada pengalokasian aset peninggalan yang terjadi di masyarakat Batak.⁸⁶

b. Konflik keluarga

Pada penerapannya, sistem kewarisan patrilineal suku Batak seringkali menimbulkan perselisihan antara anggota keluarga, terutama jika ada perbedaan pandangan mengenai hak ahli waris. Selain itu, kurangnya standarisasi hukum adat juga dapat menyebabkan

⁸³<https://www.kompasiana.com/syahrulramadhan8779/64ad2aa6e1a167687c049b82/menjaga-warisan-budaya-lokal-pentingnya-pelestarian-dan-pengembangan>, diakses pada 7 Oktober 2024

⁸⁴ Rosikhul Islam, Moh Fadol, and Nanda Faiqotul Himmah, "Pembagian Waris Menurut Hukum Syar' I dan Musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (2023): 210–219, accessed October 7, 2024, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/3347>.

⁸⁵ Apryan Anggara Pratama, "Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (February 23, 2023): 37–46, accessed October 7, 2024, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/7437>.

⁸⁶ A. Sandro Simamora, Sri Erlinda, and Zahirman Zahirman, "Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis" (Journal: Article, Riau University, 2016), accessed September 30, 2024, <https://www.neliti.com/publications/209068/>.

ketidakpastian dalam pembagian warisan dan berpotensi memicu konflik antara anggota keluarga atau masyarakat adat Batak.⁸⁷

c. Diskriminasi gender

Sistem patrilineal ini dapat menyebabkan perempuan terintimidasi secara keseluruhan oleh paham yang mengutamakan laki-laki, sehingga posisi perempuan menjadi lemah dan dianggap tidak terlibat dalam segala urusan.⁸⁸ Terlebih lagi dalam masalah kewarisan, sistem kewarisan patrilineal yang diterapkan oleh masyarakat adat Batak menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dan tidak menganggap perempuan sebagai ahli waris. Padahal, seharusnya setiap ahli waris memiliki hak yang sama dalam memperoleh warisan dengan porsinya masing-masing sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam hal ini, penerapannya dapat mengabaikan hak-hak perempuan dalam keluarga, sehingga menciptakan ketidakadilan gender.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kewarisan Patrilineal di Masyarakat Batak Deli Serdang Sumatera Utara

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah ketentuan dalam pembagian warisan. Berikut perspektif hukum Islam terhadap sistem kewarisan patrilineal di masyarakat Batak:

a. Nilai adat Batak yang sesuai syariat Islam

Di balik penerapan sistem kewarisan patrilineal masyarakat Batak yang menyelisihi syariat Islam, terdapat beberapa unsur yang selaras dengan hukum Islam dalam penerapannya, yaitu:

1) Musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama

Masyarakat Batak sangat mengedepankan prinsip musyawarah dalam pembagian warisan. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan serta menghindari pertikaian antar anggota keluarga. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*;

⁸⁷ Tamba et al., "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat dan KUHPerdota."

⁸⁸ Dinny Rahmayanty et al., "Ketidaksetaraan Gender dalam Sistem Patrilineal," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6513–6522, accessed September 30, 2024, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5623>.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”⁸⁹

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa bermusyawarah dalam urusan yang penting adalah perbuatan yang dapat dilakukan dengan mengharap wajah Allah.⁹⁰ Bermusyawarah dalam memutus perkara waris merupakan hal yang penting dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antar ahli waris. Namun, sistem pembagian warisan pada suku Batak tetap tidak dapat dibenarkan selama tidak diterapkan sesuai dengan syariat Islam.

2) Menunaikan utang mayyit sebelum warisan dibagikan

Sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris, masyarakat Batak terlebih dahulu menunaikan wasiat mayyit serta seluruh utang yang dimilikinya. Warisan baru dapat dibagikan jika seluruh wasiat dan hutang sudah ditunaikan dan masih terdapat sisa harta milik pewaris. Hal ini selaras dengan hukum Islam yang memerintahkan untuk mendahulukan wasiat dan hutang sebelum pembagian waris dilaksanakan. Allah *Ta'ala* berfirman;

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”⁹¹

Disebutkan dalam Tafsir Ath-Thabari bahwa Abu Ja'far mengatakan, warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam ayat ini setelah seluruh utang dan wasiat ditunaikan. Allah tidak menyebutkan seseorang dari ahli waris atau dari yang diwasiatkan dengan sesuatu kecuali setelah memenuhi utangnya dari aset peninggalan, meskipun itu menghabiskan seluruh aset. Setelah utang dipenuhi, penerima wasiat mendapat bagian bersama ahli waris selama wasiat tidak lebih dari sepertiga.⁹²

Dalam Tafsir Al-Munir juga dijelaskan bahwa menunaikan utang mayyit lebih diutamakan daripada wasiat dan waris, karena tanggungan dan keselamatan orang yang telah

⁸⁹ Al-Qur'an, Asy-Syura/42:38

⁹⁰ Jama'ah Ulama' Tafsir, *Al-Mukhtashar Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, 3rd ed. (Markaz Tafsir Li Ad-Dirasat Al-Qur'aniyah, 1436).

⁹¹ Al-Qur'an, An-Nisa'/4:11

⁹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan 'an At-Ta'wil Ayat Al-Qur'an*, 1st ed., vol. 6, 26 vols. (Dar Hajr Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi' Wa Al-I'lan, 1422).

wafat bergantung pada utang tersebut. Menunaikan utang dianggap lebih utama daripada amalan baik yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁹³

3) Pewaris yang tidak memiliki anak, hartanya diwariskan kepada orang tuanya

Dalam adat Batak, apabila pewaris tidak memiliki anak hingga meninggal, maka harta warisannya diberikan kepada orang tuanya. Ketentuan ini juga terdapat dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 11. Allah Ta'ala berfirman:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

*"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."*⁹⁴

Makna ayat ini, jika merujuk pada ijmak, menyatakan bahwa apabila seseorang wafat tanpa anak dan tanpa anak dari anak laki-lakinya, maka jumhur ulama berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut, jika *mayyit* tidak memiliki ahli waris lain selain ibu dan bapaknya, ibunya akan memperoleh sepertiga dari aset peninggalan *mayyit*. Jika terdapat suami atau istri dari *mayyit* tersebut, maka bagian ibu hanya sepertiga sisa warisan setelah suami atau istri *mayyit* tersebut memperoleh bagiannya. Ibu *mayyit* akan memperoleh bagian seperenam jika *mayyit* memiliki ahli waris lain selain ibu dan bapaknya, seperti beberapa saudaranya. Disebutkan bahwa "saudara laki-laki" bermakna mutlak, yakni meliputi saudara laki-laki seibu-sebapak, sebapak, atau seibu. Para ulama sepakat bahwa keberadaan dua atau lebih saudara laki-laki dapat menghalangi ibu untuk memperoleh sepertiga bagian. Mereka juga bersepakat bahwa dua saudara perempuan atau lebih memiliki posisi yang sama dengan dua saudara laki-laki dalam hal ini. ibu.⁹⁵

b. Nilai adat Batak yang tidak sesuai syariat Islam

Peneliti menemukan bahwa pada sistem kewarisan patrilineal masyarakat Batak terdapat unsur-unsur yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam, yaitu::

1) Perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris

Dalam hal ini, perempuan hanya mendapatkan sedikit bagian dari warisan, biasanya berupa hadiah atau pemberian, karena hanya laki-laki yang diakui sebagai ahli waris. Laki-laki

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj*, 1st ed., vol. 4, 32 vols. (Damaskus-Suriyah, Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, Dar Al-Fikr Al-Ma'ashirah, 1411).

⁹⁴ Al-Qur'an, An-Nisa'/4:11

⁹⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdilllah Asy-Syaukany Al-Yamany, *Fathu Al-Qadir*, 1st ed., vol. 1, 6 vols. (Damaskus, Beirut: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Kalam Ath-Thayyib, 1414).

dianggap sebagai ahli waris utama oleh masyarakat Batak. Ketentuan ini tentu menyelisihi hukum waris Islam, yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7. Dalam ayat tersebut, baik anak perempuan maupun laki-laki, yang masih kecil maupun yang sudah besar, keduanya memiliki hak atas bagian warisan dari aset yang ditinggalkan orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*⁹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa dahulu, bangsa Arab jahiliyah tidak memberikan bagian warisan kepada kaum wanita dan anak-anak, karena mereka dianggap lemah. Hanya kaum laki-laki yang kuat—yang berperang, membunuh, merampas, dan mengambil—yang berhak mendapatkan harta warisan. Oleh karena itu, Allah Rabb Yang Maha Bijaksana menetapkan syariat yang menegaskan bahwa kaum laki-laki dan wanita, serta yang lemah dan kuat, memiliki hak yang sama. Dengan demikian, sirnalah situasi yang bersumber dari adat istiadat yang buruk tersebut.⁹⁷

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menjelaskan secara eksplisit dalam firman-Nya, bahwa tidak ada perbedaan antara hak waris laki-laki dan perempuan, namun Allah membedakan bagian atau porsi waris antara laki-laki dan perempuan.

2) Pembagian porsi warisan yang berbeda dengan syariat Islam

Sistem pembagian warisan yang diterapkan dalam masyarakat Batak tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut, laki-laki mendapatkan bagian yang jauh lebih banyak dibandingkan perempuan, yang hanya menerima sedikit sebagai hadiah atau pemberian. Bahkan, terkadang perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki, sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa' ayat 11. Allah Ta'ala berfirman:

⁹⁶ Al-Qur'an, An-Nisa' 4:7

⁹⁷ Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah As-Sa'di, *Taysiru Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan (Tafsir As-Sa'di)*, 1st ed. (Muassasah Ar-Risalah, 1420).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”*⁹⁸

Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam Tafsirnya mengenai ayat di atas bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam membagikan warisan. Pada zaman jahiliyah, hanya laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara perempuan tidak memiliki hak atasnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan penyamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris, dengan membedakan porsi bagian keduanya. Bagian satu orang laki-laki setara dengan bagian dua orang perempuan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab laki-laki dalam nafkah, kebutuhan, beban perdagangan, usaha, serta risiko yang dihadapi. Dengan demikian, adalah wajar jika bagian yang diperoleh laki-laki dua kali lipat lebih banyak dibandingkan bagian yang diperoleh oleh perempuan.⁹⁹ Dari dalil di atas, dapat diketahui bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan untuk membagikan warisan secara adil, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

- 3) Pewaris yang hanya memiliki anak perempuan harus mewariskan seluruh hartanya kepada orang tua atau saudara laki-lakinya

Dalam adat Batak, jika pewaris hanya memiliki anak perempuan, maka seluruh harta peninggalannya diwariskan kepada orang tua pewaris. Jika kedua orang tua pewaris sudah wafat, maka seluruh harta tersebut harus diwariskan kepada saudara laki-lakinya, sementara anak perempuannya tidak berhak sedikit pun atas warisan orang tuanya. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak perempuan memiliki hak untuk mendapatkan warisan, meskipun tidak memiliki saudara laki-laki. Hal ini telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa’ ayat 11. Allah Ta’ala berfirman:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

*“Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.”*¹⁰⁰

⁹⁸ Al-Qur’an, An-Nisa’/4:11

⁹⁹ Abu Al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashri Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim (Tafsir Ibnu Katsir)*, 2nd ed., vol. 2, 8 vols. (Dar Ath-Thaybah Li An-Nasyri Wa At-Tauzi’, 1420).

¹⁰⁰ Al-Qur’an, An-Nisa’/4:11

Abu Ja'far menjelaskan mengenai ayat ini bahwa kata "perempuan" dalam firman Allah merujuk pada anak-anak perempuan dari mayat yang jumlahnya lebih dari dua orang. Mereka akan memperoleh bagian dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka, tetapi tidak untuk ahli waris lainnya jika ayah mereka tidak memiliki anak laki-laki. Abu Ja'far juga menjelaskan bahwa untuk anak perempuan yang seorang, jika tidak ada anak lainnya bersamanya, maka ia memperoleh setengah bagian dari harta yang ditinggalkan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan.¹⁰¹

D. KESIMPULAN

Sistem Sistem kewarisan pada penduduk suku Batak dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, yaitu sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari laki-laki atau ayah. Sistem patrilineal umumnya dapat ditemui di beberapa golongan masyarakat adat di Indonesia, seperti populasi Tanah Gayo, Batak, Bali, Palembang, dan Papua. Dalam praktiknya, sebagian populasi suku Batak masih menerapkan sistem kewarisan adat dengan alasan untuk melestarikan budaya leluhur. Namun, sering kali muncul konflik antar anggota keluarga akibat pembagian warisan yang dianggap kurang adil, terutama oleh ahli waris wanita, yang umumnya menerima bagian paling sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini terbukti dari masih adanya kasus sengketa waris yang diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, sistem kewarisan Islam sangat dibutuhkan, karena dalam syariat Islam, Allah telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai segala aspek yang berkaitan dengan kewarisan, agar manusia dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam pembagian warisan.

Selain itu, penerapan sistem kewarisan patrilineal pada masyarakat Batak mendatangkan beberapa dampak positif, yaitu:

- a. Pelestarian budaya
- b. Berdiskusi untuk mencapai kesepakatan antar ahli waris
- c. Menunaikan utang mayyit sebelum warisan dibagikan

Namun, pada hakikatnya, tetap tidak dapat dibenarkan melakukan hal yang menyelisihi koridor syariat Islam. Dampak positif yang disebutkan di atas merupakan sisi positif dari penerapan sistem patrilineal menurut masyarakat Batak itu sendiri.

¹⁰¹ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan 'an At-Ta'wil Ayat Al-Qur'an*, vol. 6, p. .

Di samping memberikan dampak positif, penerapan sistem kewarisan patrilineal juga memicu munculnya dampak negatif, yaitu:

- a. Sengketa waris
- b. Konflik keluarga
- c. Diskriminasi gender

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, nilai adat yang diterapkan oleh masyarakat Batak dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu: nilai adat Batak yang sesuai dengan syariat Islam dan nilai adat Batak yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Selain memberikan dampak positif, penerapan sistem kewarisan patrilineal juga memicu munculnya dampak negatif, yaitu;

- a. Sengketa waris
- b. Konflik keluarga
- c. Diskriminasi *gender*

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, nilai adat yang diterapkan oleh masyarakat Batak dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu; nilai adat Batak yang sesuai syariat Islam dan nilai adat Batak yang tidak sesuai syariat Islam. Nilai adat Batak yang sesuai dengan syariat Islam, yakni:

- a. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
- b. Menunaikan utang *mayyit* sebelum warisan dibagikan
- c. Pewaris yang tidak memiliki anak, hartanya diwariskan kepada orang tuanya

Adapun nilai adat yang tidak sesuai syariat Islam, yakni:

- a. Perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris
- b. Pembagian porsi warisan yang berbeda dengan syariat Islam
- c. Pewaris yang hanya memiliki anak perempuan harus mewariskan seluruh hartanya kepada orang tua atau saudara laki-lakinya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum Islam pada penerapan sistem kewarisan patrilineal serta menjadi rujukan bagi pembaca, terutama bagi masyarakat Muslim suku Batak, untuk mengetahui secara pasti mengenai penerapan sistem kewarisan patrilineal dan tinjauan berdasarkan perspektif hukum Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Ad-Dimasyqi, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bashri. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim (Tafsir Ibnu Katsir)*. 2nd ed. Vol. 2. 8 vols. Dar Ath-Thaybah Li An-Nasyri Wa At-Tauzi', 1420.
- Aisyah, Aisyah, and Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–8. Accessed September 11, 2024. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2323>.
- Al-Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Vol. 8. 9 vols. Mesir: As-Sulthaniyah bi Al-Mathba'ati Al-Kubra Al-Amiriyah, n.d.
- Al-Qazawaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Vol. 2. 2 vols. Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, n.d.
- Al-Yamany, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah Asy-Syaukany. *Fathu Al-Qadir*. 1st ed. Vol. 1. 6 vols. Damaskus, Beirut: Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Kalam Ath-Thayyib, 1414.
- Arif, M. Syaikhul. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022). Accessed September 11, 2024. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420>.
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah. *Taysiru Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan (Tafsir As-Sa'di)*. 1st ed. Muassasah Ar-Risalah, 1420.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amru Al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Vol. 3. 4 vols. Maktabah Al-'Ashriyah-Beirut, n.d.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A. Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9. Accessed January 4, 2025. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951>.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan 'an At-Ta'wil Ayat Al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 6. 26 vols. Dar Hajr Li Ath-Thiba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi' Wa Al-I'lan, 1422.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Adh-Dhahhak. *Sunan Tirmidzi*. 2nd ed. Vol. 4. 5 vols. Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1395.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syariah Wa Al-Manhaj*. 1st ed. Vol. 4. 32 vols. Damaskus-Suriah, Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, Dar Al-Fikr Al-Ma'ashirah, 1411.
- Cahyarani, Andhini, and Grace Sonya Dapitria Damanik. "Pewarisan Hukum Adat Batak Dalam Implementasi Prinsip Patrilineal." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 50–57. Accessed September 17, 2024. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/578>.
- Dewi, Dian Kemala. "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan Ma. No. 179K/Sip/1961." *Warta Dharmawangsa* 14, no. 4 (2020): 585–601.
- Firmando, Harisan Boni, and S. Agama. "Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Kawasan Danau Toba." *Aceh Anthropological Journal* 5, no. 1 (2021): 16–36. Accessed September 29, 2024.

- <https://scholar.archive.org/work/iojssw3duzhbjimonzuy3dtge/access/wayback/https://ojs.unimal.ac.id/AAJ/article/download/4613/pdf>.
- Harahap, Arlansyah. "Implementasi Hukum Waris Patrilineal Dalam Adat Batak Pada Masyarakat Perantau Di Kota Bekasi Menurut Hukum Islam." PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024. Accessed September 14, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/51217>.
- Hermawan, Regita Cahyaningtyas, and Muhammad Isa Aljabar. "Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Adat Berdasarkan Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Pada Adat Batak Toba." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 292–300. Accessed September 20, 2024. <http://jurnalisticqomah.org/index.php/syariah/article/view/610>.
- Islam, Rosikhul, Moh Fadol, and Nanda Faiqotul Himmah. "Pembagian Waris Menurut Hukum Syar' I Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kec¹⁰²amatan Candi Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Mu'allim* 5, no. 1 (2023): 210–219. Accessed October 7, 2024. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/3347>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Natalia Karelina, Purri Trirani, Zeira Nabilla, Noer Andini Januariska, and Afifah Syakira. "PERGESERAN NORMA HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL." *Rechtidee* 16, no. 1 (June 21, 2021): 65–87. Accessed September 7, 2024. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8676>.
- Marbun, Tolop. "Kajian Teologis terhadap Tradisi Manulangi dalam Budaya Batak Toba." *TEVUNAH: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (May 24, 2023): 54–70. Accessed September 5, 2024. <https://jurnal.stak-luwukbanggai.ac.id/index.php/jt/article/view/4>.
- Nariswari, Nabila, Artaji Artaji, and Betty Rubiati. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Belum Terbagi Antara Para Ahli Waris Terkait Dengan Pilihan Hukum Pada Masyarakat Adat Patrilineal." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 76–89. Accessed September 22, 2024. <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1228>.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 20–30. Accessed September 22, 2024. <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957>.
- Pratama, Apryan Anggara. "Status Utang Apabila Pemilik Utang Meninggal Dunia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (February 23, 2023): 37–46. Accessed October 7, 2024. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/7437>.
- Prayogi, Arditya, Irfandi, and M. Arif Kurniawan. "Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif: Suatu Telaah." *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional* 1, no. 2 (August 2, 2024): 30–37. Accessed December 24, 2024. <https://ejurnal.faaslibsmidia.com/index.php/complex/article/view/7>.
- Rahmayanty, Dinny, Novitri Wulandari, M. Reza Pratama, and Natalia Putri. "Ketidaksetaraan Gender Dalam Sistem Patrilineal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6513–6522. Accessed September 30, 2024. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5623>.
- Ritonga, Raja, and Martua Nasution. "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–233.

- Accessed September 17, 2024.
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/544>.
- Rosyida, Fathiya Nur, and Karina Shofi Sabitha Ramadhani. "Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024): 13–22. Accessed September 11, 2024.
<https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/70>.
- Sianturi, Wahila N., Grace Theresia Hutahaeen, Gomgom T. P. Siregar, and Alusianto Hamonangan. "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (December 31, 2022): 406–424. Accessed September 27, 2024.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2634>.
- Sihite, Daniel R., Desriani Ronay Fiona Purba, Bayu Adrian, Zoan Gaharu Parangin-Angin, Boy Dippu Tua Simbolon, Stefy Margaretha, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Sri Hadiningrum. "Akibat Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Islam." *Journal on Education* 6, no. 4 (June 21, 2024): 21562–21569. Accessed September 27, 2024.
<https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/6144>.
- Simamora, A. Sandro, Sri Erlinda, and Zahirman Zahirman. "Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis." *Journal: Article*, Riau University, 2016. Accessed September 30, 2024.
<https://www.neliti.com/publications/209068/>.
- Tamba, Ida Nurjana, Poliman Padang, Mantasia Hasibuan, Devi Permata Br Bangun, Adelina Aritonang, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Sri Hadiningrum. "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Karo Menurut Hukum Adat Dan KUHPerdara: Studi Komparatif." *Journal on Education* 6, no. 4 (June 10, 2024): 20314–20322. Accessed September 30, 2024.
<https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/6096>.
- Ulama' Tafsir, Jama'ah. *Al-Mukhtashar Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. 3rd ed. Markaz Tafsir Li Ad-Dirasat Al-Qur'aniyah, 1436.
- Walangadi, Gibran Refto. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021). Accessed September 15, 2024.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32044>.
- "Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.Pdf," n.d. Accessed September 14, 2024. <https://disdukcapil.deliserdangkab.go.id/wp-content/1719479132.pdf>.
- "Warisan: Pembagian Warisan Dalam Adat Batak Dan Perspektifnya Dalam Hukum Positif," n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=ceWW19h2LzI>.